



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 26 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM  
DALAM BENTUK DEPOSITO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penempatan Uang Pemerintah Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
8. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penempatan Uang Daerah pada Bank Umum akibat kelebihan kas dalam bentuk Deposito.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

## **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito;
- b. mekanisme penempatan Uang Daerah;
- c. pencairan Deposito; dan
- d. pelaporan.

## **BAB II**

### **PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO**

## **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan Uang Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.
- (3) Penerimaan bunga atas Deposito Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah.

## **Pasal 5**

Deposito disimpan pada Bank Umum dengan memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

## **BAB III**

### **MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO**

## **Pasal 6**

- (1) Bendahara Umum Daerah melakukan evaluasi berdasarkan saldo Kas Umum Daerah, penerimaan pendapatan dan rencana kebutuhan anggaran kas, untuk menentukan jumlah dana yang dapat diinvestasikan dalam bentuk Deposito.
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah membuat telaahan kepada Gubernur mengenai jenis investasi, alasan, analisa, besaran Deposito, jangka waktu, dan Bank Umum yang ditunjuk untuk mengelola Deposito untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan Gubernur.

(3) Dalam hal...

- (3) Dalam hal Gubernur menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Umum Daerah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Umum yang ditunjuk sebagai pengelola Deposito Uang Daerah.
- (4) Berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Umum Daerah melakukan pemindahbukuan sejumlah nominal yang disetujui dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Deposito atas nama Pemerintah Daerah.

### **Pasal 7**

Penerimaan bunga atas investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

## **BAB IV**

### **PENCAIRAN DEPOSITO**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran ataupun sebab lainnya, Bendahara Umum Daerah dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat surat pencairan Deposito kepada Bank Umum pengelola Deposito.
- (3) Surat pencairan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi perintah untuk mencairkan Deposito dan melakukan pemindahbukuan dana Deposito beserta penerimaan bunga ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Mekanisme pencairan Deposito dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Bank Umum pengelola Deposito menyampaikan laporan bulanan kepada Bendahara Umum Daerah terkait tingkat suku bunga, pemindahbukuan penerimaan bunga ke Kas Umum Daerah dan perpanjangan Deposito.
- (2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan terkait penempatan Deposito dan penerimaan bunga kepada Gubernur setiap awal bulan.

## **BAB VI...**

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 6 Juni 2024  
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**AYODHIA G. L. KALAKE**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 6 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**KOSMAS D. LANA**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 026

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	b
Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	X

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
Sekretaris Daerah	R
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k